



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ...../POJK.05/2017

TENTANG

PERSYARATAN KEUANGAN UNTUK MENJADI ANGGOTA, PEMANFAATAN KEUNTUNGAN OLEH ANGGOTA DAN PEMBEBANAN KERUGIAN DI ANTARA ANGGOTA PADA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Persyaratan Keuangan Untuk Menjadi Anggota, Pemanfaatan Keuntungan Oleh Anggota Dan Pembebanan Kerugian Di Antara Anggota Pada Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Asuransi Syariah Yang Berbentuk Koperasi Dan Usaha Bersama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN KEUANGAN UNTUK MENJADI ANGGOTA, PEMANFAATAN KEUNTUNGAN OLEH ANGGOTA DAN PEMBEBANAN KERUGIAN DI ANTARA ANGGOTA PADA PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
  - a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
  - a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meningkatnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
5. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
6. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko

bagi dirinya, bertanggung, atau peserta lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

7. Hak Partisipasi adalah hak anggota usaha bersama sebagai pemilik dan pengguna jasa usaha bersama yang dibuktikan dengan memiliki polis asuransi.
8. Polis Asuransi adalah perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.
9. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
10. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
11. Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha Asuransi jiwa serta dimiliki secara kolektif oleh anggota.

## BAB II

### PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG BERBENTUK KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Penyelenggaraan Jasa

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi hanya dapat menyelenggarakan jasa usaha asuransi umum, jasa usaha asuransi jiwa, jasa usaha asuransi umum syariah, atau jasa usaha asuransi jiwa syariah kepada anggotanya.
- (2) Penyelenggaraan jasa usaha asuransi kepada anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan.

- (3) Penyelenggaraan jasa usaha asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip Koperasi, asas kekeluargaan, dan prinsip asuransi syariah.

## Bagian Kedua Keanggotaan

### Pasal 3

Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi wajib menjadi Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi yang bersangkutan.

### Pasal 4

Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi berakhir apabila:

- a. anggota meninggal dunia;
- b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
- c. sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi, keanggotaan harus berakhir.

## Bagian Ketiga Persyaratan Keuangan

#### Pasal 5

- (1) Anggota Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi wajib memenuhi ketentuan persyaratan keuangan sebagai berikut:
  - a. Melunasi Simpanan Pokok atas namanya sendiri pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi yang jumlahnya diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
  - b. membayar Simpanan Wajib atas namanya sendiri pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi yang jumlahnya diatur dalam anggaran rumah tangga Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi.
- (2) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Keuntungan Oleh Anggota

#### Pasal 6

- (1) Sisa hasil usaha diperoleh dari pendapatan satu tahun buku Koperasi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku pada periode penghitungan sisa hasil usaha.
- (2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi dinyatakan mengalami keuntungan apabila sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Rp 0,00 (nol rupiah) atau positif.
- (3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi dinyatakan mengalami kerugian apabila sisa hasil usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari Rp 0,00 (nol rupiah) atau negatif.

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan keuntungan yang berasal dari sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib didistribusikan untuk dana cadangan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Pemanfaatan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah dikurangi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk keperluan pendidikan serta keperluan lain dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- (3) Pembagian keuntungan yang berasal dari sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
  - a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi memenuhi ketentuan terkait ekuitas dan tingkat solvabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - b. setelah pendistribusian keuntungan, tidak mengakibatkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi tidak memenuhi ketentuan terkait ekuitas dan tingkat solvabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka seluruh sisa hasil usaha harus didistribusikan ke dalam dana cadangan.
- (5) Ketentuan syarat pendistribusian sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dimuat di dalam anggaran dasar.

#### Pasal 8

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk untuk memupuk modal dan untuk menutup kerugian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi bila diperlukan.

#### Pasal 9

- (1) Pendistribusian sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus terlebih dahulu memperoleh:
  - a. rekomendasi dari aktuaris perusahaan atau tenaga ahli Perusahaan; dan
  - b. persetujuan Rapat Anggota.
- (2) Anggota yang berhak menerima sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus memiliki polis Asuransi yang masih aktif dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi di periode penghitungan sisa hasil usaha.
- (3) Dalam menetapkan besarnya sisa hasil usaha untuk setiap anggota harus mempertimbangkan hal-hal antara lain:
  - a. lama keanggotaan;
  - b. besarnya Simpanan Wajib; dan/atau
  - c. besarnya jasa Asuransi yang digunakan oleh anggota.

#### Pasal 10

Dalam hal pendistribusian sisa hasil usaha kepada anggota secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi wajib mendistribusikan sisa hasil usaha dengan pilihan sebagai berikut:

- a. memperhitungkannya untuk mengurangi premi atau Simpanan Wajib anggota periode berikutnya;
- b. menambahkan ke dalam simpanan yang dimiliki oleh anggota; atau
- c. memanfaatkannya untuk dana sosial.



Bagian Kelima  
Pembebanan Kerugian di Antara Anggota

Pasal 11

Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi mengalami kerugian, maka kerugian dapat ditutup dengan:

- a. dana cadangan;
- b. Simpanan Pokok anggota;
- c. Simpanan Wajib anggota; dan/atau
- d. mekanisme lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk Koperasi.

BAB III

PERUSAHAAN ASURANSI YANG BERBENTUK USAHA BERSAMA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Jasa

Pasal 12

- (1) Perusahaan Asuransi yang berbentuk badan hukum Usaha Bersama adalah badan hukum Usaha Bersama yang menyelenggarakan usaha Asuransi yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.
- (2) Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan jasa Asuransi atau jasa Asuransi syariah kepada anggotanya.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama pada hakekatnya adalah kebersamaan para anggota dari Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama.
- (2) Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama wajib menjadi Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama yang bersangkutan.

Pasal 14

Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama berakhir apabila:

- a. anggota meninggal dunia;
- b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Keuntungan Oleh Anggota

Pasal 15

- (1) Keuntungan yang berasal dari laba yang diperoleh Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama dapat dimanfaatkan kepada:
  - a. anggota; dan
  - b. dana cadangan umum.

- (2) Pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah dikurangi bagian laba untuk anggota yang mempunyai Hak Partisipasi.
- (3) Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama wajib memanfaatkan keuntungan yang berasal dari laba untuk dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan antara lain untuk dana cadangan umum dan dana cadangan untuk tujuan tertentu.
- (5) Pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama memenuhi ketentuan terkait ekuitas dan tingkat solvabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - b. setelah pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba, tidak mengakibatkan Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama tidak memenuhi ketentuan terkait ekuitas dan tingkat solvabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka seluruh keuntungan yang berasal dari laba harus didistribusikan ke dalam dana cadangan umum.

#### Pasal 16

Dana cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dibentuk untuk memupuk ekuitas dan untuk menutup kerugian Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama bila diperlukan.

#### Pasal 17

- (1) Pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh:

- a. rekomendasi dari aktuaris perusahaan atau tenaga ahli perusahaan;  
dan
  - b. persetujuan lembaga tertinggi pada Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama (rapat umum anggota)
- (2) Anggota yang berhak menerima pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, harus memiliki polis Asuransi yang masih aktif dari Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama di periode perhitungan keuntungan yang berasal dari laba.
- (3) Dalam menetapkan besarnya pemanfaatan keuntungan untuk masing-masing anggota harus mempertimbangkan hal-hal antara lain:
- a. lama keanggotaan; dan/atau
  - b. besarnya jasa Asuransi yang digunakan oleh anggota.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal pendistribusian keuntungan yang berasal dari laba kepada anggota secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan, Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama wajib mendistribusikan keuntungan yang berasal dari laba dengan memperhitungkannya sebagai pengurang premi anggota periode berikutnya.
- (2) Pada anggaran dasar Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. syarat pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba;
  - b. pilihan atas tujuan pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba;
  - c. besaran pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba;
  - d. rekomendasi dan persetujuan atas pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba; dan

- e. persyaratan anggota yang berhak menerima pemanfaatan keuntungan yang berasal dari laba.

Bagian Kelima  
Pembebanan Kerugian di Antara Anggota

Pasal 19

Dalam hal Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama mengalami kerugian, maka kerugian dapat ditutup dengan:

- a. dana cadangan umum; dan/atau
- b. mekanisme lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3) dan ayat (7), dan Pasal 18 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa:

- a. larangan untuk memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah untuk lini usaha tertentu; dan/atau
- b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi pengurus, pengawas, direksi, atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan;
- c. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada perusahaan perasuransian.
- d. prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif.
- e. dalam hal Peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum diundangkan, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) berlaku bagi pihak yang baru menjadi Pemegang Polis atau anggota dari Perusahaan Asuransi berbentuk Usaha Bersama sejak Peraturan OJK ini berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Persyaratan Keuangan Untuk Menjadi Anggota, Pemanfaatan Keuntungan Oleh Anggota Dan Pembebanan Kerugian Di Antara Anggota Pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang berbentuk Koperasi Dan Usaha Bersama tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 23

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR.....